

## RINGKASAN

Laporan berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHAP *“bahwa laporan dugaan tindak pidana harus dilaporkan oleh orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa”*. Salah satu substansi yang menjadi fokus dalam kajian peneliti adalah syarat-syarat kedudukan pelapor yang melaporkan suatu peristiwa tindak pidana namun dilakukan pelaporan diluar yurisdiksi tempat kejadian perkara tindak pidana serta yang melakukan pelaporan adalah bukan orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau bukan orang yang menjadi korban peristiwa tindak pidana.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 KUHAP adalah *“pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”*. Karena berdasarkan Pasal 1 Angka 24 KUHAP tersebut adalah kata *“pemberitahuan”* maka pemberitahuan yang merupakan bentuk Laporan harus dilaksanakan berdasarkan kata “Undang – undang dalam Pasal 1 Angka 24 KUHAP.

Karena pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban harus didasarkan pada Undang – undang, maka selaras dengan tegas telah di atur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP. *bahwa laporan dugaan tindak pidana harus dilaporkan oleh orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa”*

**Kata Kunci:** Syarat pelaporan dugaan tindak pidana harus dilakukan berdasarkan Undang – undang

## **SUMMARY**

*Reports pursuant to Article 108 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code "that alleged criminal reports should be reported by persons experiencing, seeing, witnessing and or becoming victims of events". One of the substances that is the focus of the researcher's study is the terms of the position of the reporter who report a criminal offense but is subject to reporting under the jurisdiction of the criminal case whereas the reporting is not the person who experiences, sees, witnesses and / or not the person become a victim of a criminal offense. The research used in this paper is normative legal research by using statute approach (statute approach) and concept approach (conceptual approach). Based on Article 1 Sub-Article 24 of the Criminal Procedure Code "a notification submitted by a person due to a right or obligation under the law to an authorized official regarding whether or has been or is suspected of a criminal incident". Because according to Article 1 Sub-Article 24 of the Criminal Procedure Code is the word "notification", the notification which is the form of Report shall be executed based on the word "Undang-Undang" in Article 1 Number 24 of the Criminal Procedure Code.*

*Since the notices submitted by a person due to rights or obligations must be based on the Act, they are strictly enforced in Article 108 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. that alleged offenses of criminal offenses should be reported by persons experiencing, seeing, witnessing and / or becoming victims of "*

*Keywords: Terms of reporting alleged criminal offenses must be conducted under the Ordinance*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga mampu menyelesaikan tesis ini yang berjudul tentang **“Implikasi Penangkapan dan atau Penahanan Terhadap Tersangka didasarkan atas Laporan di Luar Tempat Kejadian Perkara”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Magister Sarjana Strata 2 (S2) pada program studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Trunojoyo Madura. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan maupun pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan motivasi dan bantuan, baik berupa doa maupun materil. Oleh karena itu dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku, yaitu Bapak **Moh. Juki** dan Ibu **Salima**, Istri Tercinta **Zumrotim Vinita**, dan anak – anakku tercinta yaitu **Hirzan Aghna Azadullah, Farid Zzmie Athallah, Mohammad Fajar Nusantara** yang membuatku tegar dan semangat dalam menyelesaikan tugas ini.

Kemudian pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada

1. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Eny Suastuti., SH, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat dalam penyusunan tesis ini.

3. Bapak Dr. DENI SB YUHERAWAN, SH., MS., selaku dosen pembimbing II. yang telah memberikan motivasi dan nasehat dalam penyusunan tesis ini
4. Adikku Moh. Seli, S. Kom., yang telah memberikan motivasi dan bantuan berupa doa dan materil sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Sahabat Abdul Rohim, S.H, M.H. dan Muhlis, S.H. M.H. yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan berupa doa dan support sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga dengan adanya Tesis ini dapat bermanfaat bagi para akademisi hukum sebagai refrensi dalam bidang kajian akademik.

Penulis,

M. Fahrillah

## DAFTAR ISI

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                        | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                                        | <b>iii</b>  |
| <b>IDENTITAS TIM PENGUJI .....</b>                                     | <b>iv</b>   |
| <b>ORISINALITAS.....</b>                                               | <b>v</b>    |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                                 | <b>vi</b>   |
| <b>SUMMERY .....</b>                                                   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                | <b>ix</b>   |
| <br>                                                                   |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b>    |
| 1. Latar Belakang Masalah .....                                        | 1           |
| 2. Rumusan Masalah .....                                               | 10          |
| 3. Tujuan Penelitian .....                                             | 10          |
| 4. Manfaat Penelitian .....                                            | 11          |
| 5. Metode Penelitian .....                                             | 11          |
| 5.1. Tipe Penelitian .....                                             | 11          |
| 5.2. Pendekatan Masalah .....                                          | 11          |
| 5.3. Bahan Hukum Atau Sumber Hukum .....                               | 12          |
| <br>                                                                   |             |
| <b>BAB II      TINJAUAN      YURIDIS      KEABSAHAN      PENETAPAN</b> |             |
| <b>PENANGKAPAN      /      PENAHANAN      TERSANGKA</b>                |             |
| <b>DIDASARKAN LAPORAN DI LUAR TEMPAT KEJADIAN</b>                      |             |
| <b>PERKARA DAN ORANG YANG TIDAK BERWENANG</b>                          |             |
| .....                                                                  | 13          |
| 1. Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana .....                           | 13          |

|                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Keabsahan Penyelidik dan Atau Penyidik Melakukan Penangkapan / Penahanan Tersangka .....                                                                                                                           | 31        |
| 2.1. Keabsahan berdasarkan KUHAP .....                                                                                                                                                                                | 31        |
| 2.2. Penangkapan / Penahanan atas Dasar Laporan .....                                                                                                                                                                 | 35        |
| 3. Locus delicti dan Tempus delicti .....                                                                                                                                                                             | 51        |
| 4. Praperadilan .....                                                                                                                                                                                                 | 55        |
| <br><b>BAB III PEMBAHASAN / ANALISIS .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>67</b> |
| 1. Keabsahan Penetapan Tersangka di Dasarkan Pada Laporan di Luar Tempat kejadian Perkara dan Pelapor bukan orang yang Mengalami, Melihat, Menyaksikan dan atau menjadi Korban .....                                  | 67        |
| 2. Upaya Hukum Tersangka Atas Penetapan Tersangka Didasarkan pada Laporan Di Luar Tempat Kejadian Perkara Dan Pelapor Bukan Orang yang Mengalami, Melihat, Menyaksikan dan atau Menjadi Korban Peristiwa Pidana ..... | 70        |
| 2.1. Penetapan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Prad/ 2017/PN.Bkl. ....                                                                                                                                                      | 70        |
| <br><b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>86</b> |
| 1. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                                   | 86        |
| 2. Saran .....                                                                                                                                                                                                        | 87        |

## DAFTAR PUSTAKA